



YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN INDONESIA WIDYAGAMA MALANG
UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
Jl. Borobudur No. 35 Malang 65128 ; Telp. (0341) 492282 Fax (0341) 496919
Website : <http://www.widyagama.ac.id>; e-mail : lppm@widyagama.ac.id

KONTRAK
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI
NEGERI PROGRAM PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2024

ANTARA
REKTOR UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG
DENGAN
KETUA PELAKSANA PENELITIAN

NOMOR: 006/Kontrak/PT/PTS.030.7/PN/VI/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Fitri Marisa, S.Kom., M.Pd., Ph.D.** : Ketua LPPM Universitas Widyagama Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Widyagama Malang yang berkedudukan di Jl. Borobudur No. 35 Malang, berdasarkan Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2024 dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor: 020/SP2H/PT/LL7/2024 tanggal 12 Juni 2024 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Dr. Ir. Fachrudin, MT.** : Dosen Fakultas Teknik Universitas Widyagama Malang, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Peneliti Tahun Anggaran 2024 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat menandatangani Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut Kontrak, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak ini meliputi Pelaksanaan Penelitian tahun anggaran 2024 sebanyak 11 (sebelas) judul penelitian.
- (2) Daftar judul penelitian, nama pelaksana penelitian, skema, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya masing-masing judul penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Kontrak ini.
- (3) Ruang lingkup yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) bersumber pada Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian Tahun Anggaran 2024 antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII dengan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 109/E5/PG.02.00.PL/2024 tanggal 11 Juni 2024.

PASAL 2

SUMBER DANA

Pendanaan program penelitian tahun anggaran 2024 berdasarkan kontrak ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2024, Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2024 revisi ke-1 tanggal 4 Februari 2024.

PASAL 3

NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak penelitian dengan nilai kontrak sebesar Rp125.180.000,- (Seratus dua puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program penelitian, pajak, dan biaya lain yang sah.
- (3) Pembayaran nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Rekening Lembaga Universitas Widyagama Malang dalam hal ini bagian Keuangan dengan cara transfer ke rekening PIHAK KEDUA:
Nama : FACHRUDIN
Nomor Rekening : 017201089313504
Nama Bank : BRI
- (4) PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi detail rekening PIHAK KEDUA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3).

PASAL 4

NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayar oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui Rekening Lembaga Universitas Widyagama Malang dalam hal ini bagian Keuangan ke rekening PIHAK KEDUA melalui mekanisme transfer yaitu:
 - a. tahap kesatu sebesar Rp100.144.000,- (Seratus juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) dan;
 - b. tahap kedua sebesar Rp25.036.000,- (Dua puluh lima juta tiga puluh enam ribu rupiah).
- (2) Pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dibayarkan setelah Ketua Pelaksana Program Penelitian di bawah koordinasi PIHAK KESATU, mengunggah revisi proposal, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan / revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian diunggah oleh peneliti di bawah koordinasi PIHAK KESATU ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Apabila pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterima oleh pelaksana penelitian setelah tanggal 23 September 2024, maka Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dapat diunggah paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana diterima melalui laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- (4) Pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan setelah pelaksana penelitian mengunggah Laporan Kemajuan/Antara Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 30 September 2024.
- (5) PIHAK KESATU mewajibkan PIHAK KEDUA untuk menyampaikan bukti telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan mengunggah dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
 - b. laporan akhir pelaksanaan penelitian.pada laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 16 Desember 2024.
- (6) Pasal 4 ayat (5) menjadi dasar pelaporan keuangan tahunan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (7) Apabila pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterima oleh pelaksana penelitian setelah tanggal 6 Desember 2024, maka Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dapat diunggah paling lambat 2 (minggu) setelah dana diterima melalui laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan dari PIHAK KEDUA penerima dana penelitian sebagai berikut:
 - a. menerima catatan harian penelitian;
 - b. menerima laporan kemajuan penelitian;
 - c. menerima laporan akhir tahun atau laporan akhir pelaksanaan penelitian;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi;

- e. menerima Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan penelitian kepada Ketua Pelaksana Penelitian di bawah binaan PIHAK KESATU;
 - b. membuat Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian antara Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta atau Pimpinan Unit Perguruan Tinggi Swasta yang mengelola penelitian dengan ketua pelaksana penelitian yang paling sedikit memuat:
 - 1. Nama pelaksana;
 - 2. Judul penelitian;
 - 3. Ruang lingkup penelitian;
 - 4. Sumber dana penelitian;
 - 5. Nilai kontrak penelitian;
 - 6. Tata cara dan tahapan pembayaran;
 - 7. Jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 - 8. Hak dan kewajiban para pihak;
 - 9. Batas akhir pelaporan;
 - 10. Pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
 - 11. Luaran penelitian;
 - 12. Serah terima luaran penelitian;
 - 13. Kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 - 14. Sanksi; dan
 - 15. Adendum kontrak.
 - c. bertanggung jawab atas terlaksananya penelitian berdasarkan Kontrak ini yang dilakukan oleh para peneliti di bawah binaan PIHAK KESATU.
 - d. memantau pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU atas dokumen sebagai berikut:
 - 1. Revisi proposal penelitian;
 - 2. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 - 3. Catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - 4. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - 6. Laporan akhir pelaksanaan penelitian; dan
 - 7. Luaran penelitian.
 - e. PIHAK KESATU melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal serta penilaian kemajuan pelaksanaan program penelitian setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.
 - f. melakukan koordinasi dengan peneliti penerima dana penelitian apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. bertanggung jawab mutlak dalam penggunaan dana sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;

- b. melakukan beberapa hal terkait dengan dokumen yang harus diunggah di laman yang telah ditentukan oleh PIHAK KESATU sebagai berikut:
 - 1. Revisi proposal penelitian;
 - 2. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 - 3. Catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - 4. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - 6. Laporan akhir pelaksanaan penelitian; dan
 - 7. Luaran penelitian.
- c. melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana.

PASAL 6

PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Apabila terjadi perubahan susunan tim pelaksana penelitian dari PIHAK KEDUA karena tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti. PIHAK KESATU mengirimkan surat permohonan perubahan kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (2) Perubahan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 7

PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh perguruan tinggi penerima dana penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PASAL 8

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian berdasarkan Kontrak ini diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

PASAL 9 INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian di bawah koordinasi PIHAK KESATU wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

PASAL 10 KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam Kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 11 JANGKA WAKTU KONTRAK DAN ADENDUM

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai tanggal 16 Desember 2024.
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Kontrak ini.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Malang.

PASAL 13
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian Tahun Anggaran 2024 telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

PASAL 14
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KESATU berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KESATU wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

PASAL 15
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KESATU, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Fitri Marisa, S.Kom., M.Pd., Ph.D.
NIDP. 2012.453

PIHAK KEDUA,



Dr. Ir. Fachrudin, MT.
NIDN. 0717066701